



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUDUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Kudus 8 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Xxxx RT. 05 RW. 02, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, Xxxx, Xxxx, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 855/BH/2023/PA.Kds tanggal 23 November 2023, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Kudus, 13 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXXXX RT. 06 RW 03, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds. tanggal 23 November 2023 dengan perubahan gugatan tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 24 Juli 2011;
2. Bahwa atas pernikahan antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana Akta Cerai nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2023 yang telah berkuat hukum tetap (Inchrach);
3. Bahwa selama pernikahan kawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama atau Harta Gono Gini dan belum ada Pembagian harta bersama yaitu berupa : tanah dan bangunan rumah permanen seluas 91 M2 dengan nomor SHM xxxx yang beralamat di DEsa Xxxx Xxxx Blok C No. xxx Gang xxxx RT. 02 / RW. 09, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus Jawa Tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah selatan Jalan lingkungan, sebelah utara rumah Xxxxxx, sebelah barat rumah Xxxxxx, dan sebelah timur rumah Xxxxxx.
4. sebuah tanah dan bangunan rumah permanen di atas Tanah Hak Milik atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxx seluas 91 M2.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mendekati Tergugat untuk musyawarah guna melakukan kesepakatan dalam pembagian harta bersama, namun Tergugat mengklaim harta tersebut adalah harta miliknya, dengan membawa Sertifikat aslinya.
6. Bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, dinyatakan bahwa harta yang diperoleh selama Perkawinan benjadi harta bersama atau harta gono gini, sehingga Penggugat berhak atas setengah bagian dari total keseluruhan harta Perkawinan dari total keseluruhan harta Perkawinan tersebut;

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh selama Pernikahan kepada Penggugat sesuai aturan yang ada, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdata untuk menghindari dan menjamin agar keputusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta bersama, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kudus berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap harta pernikahan tersebut;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kudus menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mahon agar Tergugat dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*)
11. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan harta yang peroleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama atau harta gono gini berupa tanah Hak Milik Nomor xxxxxx seluas 91 M2.

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh atau setengah dari harta bersama atau harta gono gini;
- d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh;
- e. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada advokat, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 855/BH/2023/PA.Kds tanggal 23 November 2023, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara tertulis tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban Konvensi secara tertulis dan gugatan Rekonvensi secara lisan yang disampaikan pada sidang tertanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar sempat juga berangkat umroh, tapi sayang pulang umroh tambah angkuh dan susah dinasehati pengen menang sendiri;
2. Benar, minta cerai karena selingkuh, dan orang yang diajak selingkuh suami dari sepupunya sendiri, ora mikir

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan/kejiwaan anak kandunge, keponakane 3 dan masih kecil semua.

3. Tidak benar, Obyek tidak jelas, nama-nama di obyek pun tidak ada dan saya juga tidak kenal. (gono-gini rumah itu ada uang ibu saya juga, ibuku ikut bayar, karena waktu pembelian uang kurang aku pinjam ibu saya, nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) wajib membayar;
4. Tidak benar, No tanah bagi saya tidak benar karena kelebihan angka, yang dibahas tidak sesuai, Seperti lampiran dari Penggugat,
5. Tidak benar, Penggugat tidak pernah mendekati saya (Tergugat) apalagi musyawarah, kalau pun ada kapan dan dimana saksinya siapa, Penggugat selalu mikir dirinya sendiri, tidak mikir anak kandungnya hingga saat ini, saya merawatnya dari kebutuhan anak, keperluan anak saya yang mikir semua, saya tidak pernah menguasai rumah! Gono-gini, kalo saya niat nguasai, otomatis setelah akte cerai keluar KTP aku pxxxx xxxx, tetapi KTP saya pxxxx desa xxxxxxxxxxxxxx, karena disitu ada anak kecil yang masih butuh bimbingan orangtua, kasih sayang orang tua, butuh tempat tinggal yang nyaman, yo aku temani to seorang ibu kandungnya gak mikir anak kandungnya sama sekali, semua aku yang mikir, ibu kandung malah seneng-seneng, foya-foya sama lanangan liyo (Suami dari sepupunya sendiri), aku yo gak mau to gono-gini dibagi aku hibahkan ke anak semua biar buat masa depan anak, Ibu kandung gak mikir blas;
6. Tidak benar Penggugat hanya mikir dirinya sendiri, tidak mikir masa depan anak kandunge nuruti ego, hasrate dan hawa nafsune demi lanangan liyo
7. Tidak benar, Penggugat pikiran sudah gak waras, hanya nuruti atine dewe, ora mikir perasaan/kejiwaan anak kandunge sendiri
8. Tidak benar Pokoknya saya masih untuk mengedepankan gono-gini aku hibahkan ke anak, buat masa depene anak, seorang ibu kandung gak pernah mikir, sekolah anak gimana, tidur anak gimana, makan anak gimana, semua aku yang mikir, dan gono-gini itu ada uang ibu saya, penggugat pun masih ingat itu, hutang wajib membayar, gimana mau disita, itu rumah sah hak milik tidak ada hutang bank, ini rekayasa pengacara yang

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haus bayaran/uang, gak mikir disitu ada anak kecil yang masih butuh tempat tinggal yang nyaman.

9. Tidak benar, bukti kurang kuat;
10. Tidak benar, Saya tidak akan mengeluarkan uang sepersenpun untuk perkara ini;
11. Tidak benar, sekali lagi saya tidak akan ngeluarke uang sepersen pun;
12. Tidak benar, Gugatan tidak kuat, jadi tidak layak untuk di kabulkan, karena penggugat sudah tidak waras, mentengke awake dewe, gak pernah inget anake, gak pernah menemui anak kandunge malah seneng-seneng karo lanangan liyo.

PRIMAIR

1. Bukti tidak kuat, jadi tidak bisa untuk dikabulkan;
2. bukan harta bersama, karena disitu ada harta ibuk saya juga, karena ibuku ikut beli/bayar rumah itu
3. Tidak bisa, semua untuk anak, masa depan anak
4. Tidak, saya masih ingin gono-gini sepenuhnya untuk anak, masa depan anak, karena seorang ibu kandung lupa sama anaknya gak mikir sama sekali perasaan anak.
5. Sekali lagi sepersen pun saya gak akan keluar uang untuk biaya perkara ini;

Bahwa selain jawaban tertulis, Tergugat juga mengajukan gugat balik / gugat Rekonvensi secara lisan pada sidang tanggal 2 Januari 2024 dengan mendasarkan dalil-dalil yang diajukan secara tertulis maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan bahwa rumah bukan harta bersama;
2. Membagi rumah menjadi 3 bagian yaitu untuk Penggugat, Tergugat dan ibu Tergugat;
3. Menyatakan hasil usaha berupa tabungan Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sebagai harta bersama;
4. Membagi tabungan tersebut dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Permohonan pembagian harta bersama, kecuali yang diakui secara tegas oleh Peggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat terkecuali apa yang tegas-tegas diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat posita angka 1 s/d 12 tidak berdasar hukum maka untuk itu Penggugat kesampingkan karena Gugatan secara Subsatsni adalah menuntut harta Gono-gini saja;
4. Bahwa Gugatan Penggugat hanya menuntut harta gono-gini saja maka dengan ini Penggugat mohon dapatlah dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik tersebut diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang peroleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama atau harta gono gini berupa tanah Hak Milik Nomor xxxx seluas 91 M2 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh atau setengah dari harta bersama atau harta gono gini;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSASI :

1. Dalil-dalil dari tuntutan penggugat juga tidak kuat, karena
 - a. Dalam pembelian rumah di perumahan xxxx ada uang 30% punya ibu saya
 - b. Sisanya 70% uang usaha kami berdua
 - c. Jadi itu punya kami bertiga
 - d. Ibukku berhak dapat sepertiga dari uang itu nanti
 - e. penggugat pun tau dan masih ingat
 - f. Harta bersama bukan rumah saja, masih ada harta bersama yang dibawa penggugat (harta usaha bersama, proses bersama jualan gorengan dan jajan basah di PT. Xxxxxx, uange di bawa kabur semua oleh penggugat nominal ±80jt
 - g. Usaha jualan bersama itu sebelum saya dulu yang merintis dari mulai nol sampe punya pelanggan tetap. Penggugat pun masih ingat itu. Bukti-bukti kuat ada, ibuk saya dan orang yang punya rumah sebelum juga tau kalo di dalam pembelian rumah ada uang ibuk saya, yang punya rumah sebelum depan rumahku sendiri, jadi faham urutan masalah kami berdua.(bisa kroscek langsung ke perum xxxx untuk kebenarannya).
2. Semua jawaban sudah saya tegaskan, tuntutan gono-gini bukan rumah saja
 - a. masih ada uang hak ibuk saya
 - b. dan masih ada uang gono-gini yang harus dibagi,uang usaha bersama yang dibawa kabur penggugat
 - c. penggugat hidup penuh kebohongan dan tidak jujur (apakah pantas seorang ibu kandung yang lupa anak kandunge, nuntut gono-gini, yang seharuse itu hak anak, buat masa depan anak) ibu kandung gak mikir anak sekolah gimana, tidure gimana, makane gimana, semua aku yang biayai.

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jawaban kemaren itu mewakili sesuai kebenaran, penggugat orange munafik, harta gono-gini mana gak ada gono-gini, gak ada yang dibahas
 - a. harta gono-gini masih ada hak saya, hak ibu saya
 - b. juga masih ada hak anak kami berdua dalam gono-gini itu
 - c. Apakah pantas seorang ibu kandung jadi pelakor, udah zina dengan laki-laki yang bukan mukhrim, sudah lupa anak kandunge, nuntut gono-gini, gak bisa to untuk gono gini semua aku hibahke ke anak, buat masa depan anak.
4. Permintaan penggugat tidak semudah yang diinginkan, karena harta gono-gini bukan berupa rumah saja
 - a. masih ada uang hak ibuk saya
 - b. masih ada uang usaha bersama yang di bawa kabur semua oleh penggugat
 - c. kalo namanya harta bersama, semua harus dibagi bersama to
 - d. penggugat jangan serakah, ingat di rumah itu ada anak kandungmu yang masih kecil, mikir ndak kamu wahai pelakor

Replik Rekonvensi, secara lisan Penggugat Rekonvensi menyatakan masih akan menggugat Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. menyatakan bahwa rumah bukan harta bersama
2. Membagi rumah menjadi 3 bagian yaitu untuk Penggugat, Tergugat dan ibu Tergugat
3. Menyatakan hasil usaha berupa tabungan Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sebagai harta bersama
4. Membagi tabungan tersebut dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas replik Rekonvensi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kovenensi

1. Bahwa Penggugat Konpensasi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Permohonan pembagian harta bersama, kecuali yang diakui secara tegas oleh Peggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi;
2. Bahwa Jawaban Tergugat Konpensasi posita angka 2 s/d 5 jutru menyetujui gugatan Penggugat Konpensasi;

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Jawaban posita angka 2 s/d 5 yang menyetujui Gugatan gono-gini Penggugat Konkursi mohon dapatlah dikabulkam.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam kedudukan Rekonvensi Penggugat Konkursi kedudukannya adalah sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Konkursi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi angka 1 terkait uang RP.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) milik ibunya Penggugat rekonvensi itu sudah dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi yang saat itu diambilkan pinjaman Bank yang sudah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;
5. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Gugatan Rekonvensi angka 4 terkait uang Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah mengada-ada dan tidak berdasar karena selama menikah Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah, sehingga jelaslah bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai uang, justru sebaliknya bahwa Tergugat Rekonvensi yang membiayai kebutuhan sehari-hari atau sebagai tulang punggung keluarga adalah Tergugat Rekonvensi dan selama ini setelah cerai Tergugat masih ingin memberi nafkah kepada anaknya dan ingin bertemu kepada anaknya, tetapi justru dihalang-halangi oleh Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa menanggapi dalil-dalil Gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya karena tidak berdasar maka untuk itu Tergugat Rekonvensi tolak seluruhnya dan mohon dapatlah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik tersebut diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSASI

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang peroleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama atau harta gono gini berupa tanah Hak Milik Nomor xxxx seluas 91 M2 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh atau setengah dari harta bersama atau harta gono gini;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10-10-2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta cerai, Nomor xxxxxxxxxxxxxx. tanggal 24 Agustus 2023 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan oleh aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kudus. Bukti surat

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada di Tergugat, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;

Bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxxx RT 01 RW 01, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi dahulu adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui jika dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah di Perum Xxxx Xxxx RT. 02 RW. 09, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus;
- Bahwa, rumah tersebut merupakan rumah permanen 1 lantai tipe 36 yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa, saat dibeli sudah dalam kondisi jadi dan dilakukan renovasi karena ada yang keropos;
- Bahwa rumah tersebut berbatasan sebelah selatan dengan jalan sebelah utara rumah sebelah barat dan timur juga rumah warga yang lain tetapi saksi tidak tahu pasti namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah rumah tersebut tetapi perumahan tipe 36;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga beli dari rumah tersebut yang saksi ketahui bahwa rumah tersebut dibeli oleh uang Penggugat dan Tergugat sendiri karena saat itu Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha berdagang;

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dengan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan setahu saksi rumah itu satu-satunya tempat tinggal keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut masih dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, belum pernah dibagi dan tidak pernah terdengar akan dijual atau dijadikan agunan;

2. Saksi 2, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx RT. 05 RT 04, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa, saksi mengetahui jika dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah di Perum Xxxx Xxxx Blok C. No. xxxx RT. 02 RW. 09, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus;
- Bahwa, rumah tersebut merupakan rumah permanen 1 lantai tipe 36 dengan luas tanah 90 m² yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa, saat dibeli sudah dalam kondisi jadi dan kemudian dilakukan renovasi sedikit;
- Bahwa rumah tersebut berbatasan sebelah selatan dengan jalan perumahan sebelah Barat dengan rumah bapak Xxxx sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Xxxx dan sebelah Utara saksi tidak tahu berbatasan dengan rumah siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga beli dari rumah tersebut yang saksi ketahui bahwa rumah tersebut dibeli oleh uang Penggugat dan Tergugat sendiri tapi lebih banyak uang Penggugat karena saat itu

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bekerja berdagang kue saksi juga titip kue ke tempat Peggugat sedangkan Tergugat tidak bekerja;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah ada uang dari orang tua Tergugat yang digunakan untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain yang dimiliki oleh Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut masih dimiliki oleh Peggugat dan Tergugat, belum pernah dibagi dan tidak pernah terdengar akan dijual atau dijadikan agunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang dan tabungan Peggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18-09-2023 atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Juli 2012 atas nama Anak yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanggal serta ditandai dengan bukti T.2;

Bahwa Peggugat menyatakan bukti tersebut benar dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXX RT. 06 RW. 03,

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui jika dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah di Perum XXXX XXXX RT. 02 RW. 09, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kudus;
- Bahwa, rumah tersebut merupakan rumah permanen 1 lantai tipe 36 yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan harga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), saat itu Penggugat dan Tergugat hanya mempunyai uang Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kemudian keduanya berhutang kepada saksi sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk menutup kekurangannya;
- Bahwa status pinjaman ke saksi adalah hutang namun hingga saat ini belum dibayar;
- Bahwa, saat dibeli sudah dalam kondisi jadi tetapi agak rusak bagian atasnya sehingga dilakukan renovasi bagian atap dan dinding;
- Bahwa biaya untuk renovasi dari hutang di bank sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) dengan agunan memakai sertifikat milik saksi;
- Bahwa hutang di bank sudah lunas, dibayar hingga selesai;
- Bahwa rumah tersebut berbatasan sebelah selatan dengan jalan sebelah utara rumah sebelah barat dan timur juga rumah warga yang lain tetapi saksi tidak tahu pasti namanya;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dengan anaknya yang bernama Anak dan itu adalah satu-satunya rumah tempat tinggal mereka;

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang usaha jualan jajan hanya pernah tahu jika Penggugat menawarkan mobil milik adik saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut masih dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, belum dibagi dan tidak pernah terdengar akan dijual atau dijadikan agunan;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan dari pemberian saksi;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxx Rt. 02 Rw 09, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Tergugat dan saksi dahulunya adalah pemilik rumah Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, saksi mengetahui jika dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah di Perum Xxxx Xxxx RT. 02 RW. 09, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus;
- Bahwa, rumah tersebut merupakan rumah permanen 1 lantai tipe 36 luas tanah 91 m² yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kurang lebih akhir tahun 2018;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dengan harga Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, saat dibeli sudah dalam kondisi jadi sebagian tetapi atapnya belum jadi sempurna;
- Bahwa kemudian rumah tersebut direnovasi dengan dana dari meminjam uang di Bank sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan agunan sertifikat ibu Tergugat, saksi tahu dari cerita Tergugat;

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ketika membeli rumah saksi juga uang Penggugat dan Tergugat hanya ada Rp. 60.000.000 (enam puluh juta) sehingga kekurangan uangnya sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) diberi oleh ibu Tergugat, saksi tahu dari cerita ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut statusnya hutang atau diberi oleh ibu Tergugat dan saksi juga tidak tahu apakah hutang tersebut sudah dibayar atau belum;
- Bahwa rumah tersebut berbatasan sebelah Barat dengan rumah pak xxxx, sebelah timur dengan rumah pak xxxxxxx, sebelah utara dengan jalan dan sebelah Selatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dengan anaknya yang bernama Anak dan rumah itu merupakan satu-satunya tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang usaha jualan jajan yang dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut masih dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, belum dibagi dan tidak pernah terdengar akan dijual atau dijadikan agunan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Januari 2024 ke tempat obyek sengketa dan berdasarkan Berita Acara Sidang ditemukan bahwa:

1. Bahwa objek sengketa terletak di Perum Xxxx Xxxx Blok C NO. xxxxxxx Gg Xxxx RT 02 RW 09, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus;
2. Bahwa objek sengketa tersebut berupa tanah dan bangunan rumah permanen yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut di tempati oleh Tergugat dan anaknya yang bernama Anak usia 11 tahun;

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan perumahan tipe 36 dengan luas tanah 91 m²;
5. Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara : Rumah Xxxx ;
 - Sebelah Timur : Rumah Xxxx ;
 - Sebelah Selatan : Jalan lingkungan;
 - Sebelah Barat : Rumah Xxxx ;
6. Bahwa objek sengketa tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa objek sengketa tersebut saat ini tidak dalam kondisi dikontrakan, tidak diagunkan dan tidak dijual;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya dalam konvensi mohon agar dikabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalam Rekonvensi menolak semua gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya dalam Konvensi mohon agar Majelis Hakim menolak semua gugatan Penggugat Konvensi dan dalam Rekonvensi mohon agar dikabulkan semua gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 855/BH/2023/PA.Kds tanggal 23 November 2023 dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu majelis hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga majelis hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh Mediator Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (10) maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat berdomisili di Kabupaten Kudus maka berdasarkan Pasal 118 HIR ayat 1 menyatakan bahwa suatu gugatan diajukan sesuai dengan daerah hukum Tergugat berada maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen seluas 91 M2 dengan nomor SHM xxxx yang beralamat di Desa Xxxx Xxxx Blok C No. xxx Gang xxxx RT. 02 / RW. 09, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus Jawa Tengah dengan batas-batasnya

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Sebelah selatan Jalan lingkungan, sebelah utara rumah Xxxxxx, sebelah barat rumah Xxxxxx, dan sebelah timur rumah Xxxxxx dimana harta tersebut saat ini ada dalam penguasaan Tergugat dan mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah separuh dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena objek tersebut tidak seluruhnya dibeli dari uang Penggugat dan Tergugat saja tetapi juga ada uang ibu Tergugat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga kepemilikan dari rumah tersebut bukan murni milik Penggugat dan Tergugat saja sebagai harta bersama tetapi menjadi milik tiga orang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*", oleh karenanya Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2., P.3. dan P.4. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan fotokopi akta cerai Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1. dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai dengan gugatannya dan bukti P.2 telah ternyata terbukti jika Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Asli Kutipan Akta Nikah ada di Pengadilan Agama Kudus dan bukti tersebut sejalan dengan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juli 2011 dan kemudian bercerai pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh Pejabat Umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPdata, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat namun isinya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 Masehi yang kaidah hukumnya "*suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan namun oleh karena fotokopi surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan*"), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan tidak bertentangan dengan hukum susila, agama, dan ketertiban umum, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil, kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyangkalnya.

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindedge*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145. Bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan dan asal usul objek sengketa, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang dahulu adalah suami isteri kemudian bercerai dan dalam pernikahannya mempunyai harta berupa sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Desa Xxxx RT. 02 RW. 09 yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan masih dimiliki hingga saat ini merupakan keterangan yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2 dan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1. dan T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Tergugat dan fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, maka bukti T.1. dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1. tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Tergugat benar dan Tergugat merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Kudus. Bahwa berdasarkan bukti T.2 telah ternyata jika seorang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Kudus tanggal 13 Juni 2012 merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145. Bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan dan asal usul objek sengketa, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang dahulu adalah suami isteri kemudian bercerai dan dalam pernikahannya mempunyai harta berupa sebuah tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Xxxx RT. 02 RW. 09 yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan masih dimiliki hingga saat ini merupakan keterangan yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan jika objek sengketa tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama karena asal usul uang pembelian rumah yang bukan hanya berasal dari uang Penggugat dan Tergugat saja tetapi sebagian merupakan pinjaman dari ibu Tergugat sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga objek tersebut adalah milik tiga

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu ibu Tergugat, Penggugat dan Tergugat. Bahwa terhadap bantahan tersebut, Penggugat membantahnya maka Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Bahwa terhadap dalil bantahan ini hanya satu orang saksi Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx yang memberikan keterangan jika uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adalah milik saksi yang digunakan sebagai hutang untuk membayar pembelian objek sengketa dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua yang bernama Saksi 2 tidak mengetahui mengenai status uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut apakah saat itu diberikan sebagai pinjaman (hutang) atau sebagai pemberian saja dan seandainya sebagai pinjaman apakah sudah dikembalikan / di bayar atau belum maka dalam bantahan ini hanya satu orang saksi yang dapat diterima sebagai saksi maka Majelis berpendapat jika saksi ini adalah *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan keterangan saksi ini tidak didukung dengan alat bukti lain maka tidak memenuhi syarat minimal dalam pembuktian sehingga dalil bantahan Tergugat dalam hal ini dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis baik dari Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dan juga berdasarkan hasil *descente*, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 24 Agustus 2023; (Vide bukti P.2 dan P.3)
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama Anak binti Tergugat, perempuan lahir di Kudus tanggal 13 Juni 2012; (Vide bukti T.2)
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sebuah tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dengan luas tanah 91 m² yang terletak di Perum Xxxx Xxxx Blok C NO. xxx Gg Xxxx RT 02 RW 09, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Xxxx ;
 - Sebelah Timur : Rumah Xxxx ;

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan lingkungan;
- Sebelah Barat : Rumah Xxxx;

(Vide bukti P.4, saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dan hasil descente)

4. Bahwa harta tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perum Xxxx Xxxx tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui jual beli; (Vide Bukti P.4 dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat)
5. Bahwa tanah dan bangunan tersebut di tempati oleh Tergugat dan anaknya yang bernama Anak usia 11 tahun; (Vide saksi-saksi Penggugat dan Tergugat)
6. Bahwa objek tanah dan rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat; (vide keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat)
7. Bahwa objek sengketa tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, tidak dalam kondisi dikontrakan, tidak dijual dan tidak diagunkan; (vide saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta hasil descente)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat. Bahwa terhadap petitum pada angka 1 akan dipertimbangkan kemudian sampai seluruh petitum dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 2 atau huruf b yang menyatakan agar harta sengketa ditetapkan sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.” dan dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal tersebut maka hukum yang mengatur adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “ harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berlangsung dan selanjutnya di sebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- 1) Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut, untuk menentukan suatu harta benda termasuk harta bersama atau tidak, berpatokan pada kapan harta benda itu diperoleh : “Apakah selama perkawinan atau diluar perkawinan”. Bukan memandang dari penghasilan siapa harta benda tersebut didapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan oleh karena objek sengketa berupa sebuah tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dengan luas tanah 91 m² yang terletak di Perum Xxxx Xxxx Blok C NO. xxx Gg Xxxx RT 02 RW 09, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Xxxx ;
- Sebelah Timur : Rumah Xxxx ;
- Sebelah Selatan : Jalan lingkungan;
- Sebelah Barat : Rumah Xxxx;

diperoleh setelah Penggugat menikah dengan Tergugat melalui proses jual beli, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat tanah beserta bangunan diatasnya tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat cukup alasan mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 2 atau huruf b ini dengan menyesuaikan batas-batas sebagaimana hasil *descente*, sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 3 atau huruf c yang menyatakan agar menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh atau setengah dari harta bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa tidak terbukti di persidangan adanya perjanjian perkawinan yang menentukan lain dari pada norma dalam Pasal 97 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di atas maka Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat oleh karenanya cukup alasan mengabulkan petitum nomor 3 atau huruf c;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 4 atau huruf d yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta bersama tersebut keberadaannya dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan satu bangunan perumahan yang sangat sulit untuk dilakukan pembagian secara real maka Majelis hakim berpendapat apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada bagiannya masing-masing Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menyatakan menolak petitum gugatan Penggugat nomor 4 atau huruf d;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema nomor 10 tahun 2020 tentang rumusan Kamar Agama bahwa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi maka terhadap objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu diperintahkan untuk mengosongkan objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut untuk mengosongkan objek tersebut apabila dilakukan pembagian baik secara natura atau pelelangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Anak binti Tergugat, perempuan tempat tanggal lahir di Kudus, 13 Juni 2012 saat ini tinggal di rumah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam rumusan Kamar Agama, bahwa untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap hak-hak anak tersebut dengan mendasarkan pada adanya petitum subsider yaitu apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan jika anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat dan objek harta bersama merupakan satu-satunya rumah tempat tinggal anak maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan pembagian harta bersama baru dapat dilaksanakan setelah anak yang bernama Anak binti Tergugat, perempuan tempat tanggal lahir Kudus, 13 Juni 2012 telah dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan harus dicantumkan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan secara spesifik dianggap tidak ada hubungannya dalam pengambilan putusan ini, oleh karenanya cukup untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut yang telah dijelaskan di atas dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah menjadi pertimbangan kembali dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Menyatakan bahwa rumah bukan harta bersama
2. Membagi rumah menjadi 3 bagian yaitu untuk Penggugat, Tergugat dan ibu Tergugat
3. Menyatakan hasil usaha berupa tabungan Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sebagai harta bersama
4. Membagi tabungan tersebut dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi nomor 1 dan 2 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai adanya uang dari orang tua Tergugat dalam pembelian objek sengketa dan statusnya

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya ada satu orang saksi yang memberikan keterangan tanpa didukung alat bukti lain sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat minimal pembuktian. Bahwa terhadap petitum nomor 3 dan 4 juga tidak ada satu bukti pun dari Penggugat Rekonvensi yang dapat membuktikan mengenai adanya uang tabungan hasil dari usaha bersama Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama merupakan perkara dalam bidang perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dengan luas tanah 91 m² yang terletak di Perum Xxxx Xxxx Blok C NO. xxx Gg Xxxx RT 02 RW 09, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Xxxx ;
- Sebelah Timur : Rumah Xxxx ;
- Sebelah Selatan : Jalan lingkungan;
- Sebelah Barat : Rumah Xxxx;

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah 1/2 bagian untuk Penggugat Konvensi, dan 1/2 bagian untuk Tergugat Konvensi dari harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam diktum amar nomor 2;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum amar nomor 2 sesuai dengan penetapan pada diktum amar nomor 3 tersebut secara natura, jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas harta bersama tersebut dan hasil pelelangannya dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai penetapan tersebut;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana dalam diktum amar nomor 2 untuk mengosongkan objek tersebut apabila dilakukan pembagian sebagaimana diktum amar nomor 3 dan 4;
6. Menyatakan pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum amar nomor 3 dan 4 baru dapat dilaksanakan setelah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak bin Tergugat, perempuan tempat tanggal lahir Kudus, 13 Juni 2012 telah dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.405.000,00 (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 7 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Siti Alosh Farchaty, S.H.I.,

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.H.I., M.H. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sahril, S.H.I., M.H.

Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Fathiyah

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.070.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 1.405.000,00

(satu juta empat ratus lima ribu rupiah).

=====

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds